



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DESA TLOGOMULYO
KECAMATAN KERTEK

Alamat : Jln. Desa Tlogomulyo No. 015 Kertek Kode Pos 56371

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOMULYO
KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 140/ 17 / VIII / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BANK SAMPAH “ MELATI “ DUSUN BEDAKAH
DESA TLOGOMULYO KEC.KERTEK KAB.WONOSOBO

KEPALA DESA TLOGOMULYO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kesehatan lingkungan pemukiman, diperlukan sistem pengelolaan sampah terpadu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk unit pelaksana pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut dengan istilah Bank Sampah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa TLOGOMULYO : Tentang Pembentukan Kelompok Bank Sampah “ Melati ” di Dusun BEDAKAH, Desa TLOGOMULYO
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4952);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 mengatur tentang Pengelolaan Sampah secara umum.
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Susunan Pengurus Kelompok Bank Sampah “ MELATI “ Dusun BEDAKAH Desa TLOGOMULYO sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TLOGOMULYO

Pada Tanggal 27 Agustus 2024

